



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYANINGSIH Binti TIRTO WIYONO;**
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 13 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedungsono RT. 002 RW. 009 Kel/Desa Mojoreno, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah (sesuai KTP).
Perumahan X, Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar (Alamat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum pada LBH Intan beralamat di Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:177/Pid.Sus/2024/PN.Mtp tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SURYANINGSIH Binti TIRTO WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYANINGSIH Binti TIRTO WIYONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram/ berat bersih 24,47 gram (berat 2 plastik klip @0,19 gram, berat 5 plastik klip @0,20 gram)
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-046/MARTA/Enz.2/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Suryaningsih Binti Tirta Wiyono pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal beberapa hari sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan anggota Satresnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Rusmanadi Als Rusman ada kegiatan yang mencurigakan yang mana pada saat itu Saksi Rusmanadi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah Saksi Rusmanadi yang beralamat di Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan pada saat itu rumah tersebut kosong, kemudian tidak berselang lama datang 1 (satu) orang perempuan yakni Terdakwa Suryaningsih yang merupakan istri dari Saksi Rusmanadi, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah yang ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi Rusmanadi dan Terdakwa dan kemudian ditemukan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjar guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah adalah milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa pakai yang merupakan pemberian dari suaminya yakni Saksi Rusmanadi, kemudian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi Terdakwa mengaku jika sabu tersebut adalah

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Rusmanadi yang mana Terdakwa mengetahui jika Saksi Rusmanadi sering melakukan aktivitas jual beli sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0310 tanggal 26 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikan Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Suryaningsih Binti Tirto Wiyono pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal beberapa hari sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan anggota Satresnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Rusmanadi Als Rusman ada kegiatan yang mencurigakan yang mana pada saat itu Saksi Rusmanadi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah Saksi

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmanadi yang beralamat di Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan pada saat itu rumah tersebut kosong, kemudian tidak berselang lama datang 1 (satu) orang perempuan yakni Terdakwa Suryaningsih yang merupakan istri dari Saksi Rusmanadi, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah yang ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Rusmanadi dan Terdakwa dan kemudian ditemukan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjar guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah adalah milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa pakai yang merupakan pemberian dari suaminya yakni Saksi Rusmanadi, kemudian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi Terdakwa mengaku jika sabu tersebut adalah milik Saksi Rusmanadi yang mana Terdakwa mengetahui jika Saksi Rusmanadi sering melakukan aktivitas jual beli sabu dikarenakan Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Rusmanadi 8 (delapan) tahun lamanya dan tinggal serumah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor :

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.109.K.05.16.24.0310 tanggal 26 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Suryaningsih Binti Tirto Wiyono pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal beberapa hari sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan anggota Satresnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Rusmanadi Als Rusman ada kegiatan yang mencurigakan yang mana pada saat itu Saksi Rusmanadi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah Saksi Rusmanadi yang beralamat di Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan pada saat itu rumah tersebut kosong, kemudian tidak berselang lama datang 1 (satu) orang perempuan yakni Terdakwa Suryaningsih yang merupakan istri dari Saksi Rusmanadi, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah yang ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Rusmanadi dan Terdakwa dan kemudian ditemukan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjar guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah adalah milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa pakai yang merupakan pemberian dari suaminya yakni Saksi Rusmanadi, kemudian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi Terdakwa mengaku jika sabu tersebut adalah milik Saksi Rusmanadi yang mana Terdakwa mengetahui jika Saksi Rusmanadi sering melakukan aktivitas jual beli sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0310 tanggal 26 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Suryaningsih Binti Tirta Wiyono pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal beberapa hari sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan anggota Satresnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Rusmanadi Als Rusman ada kegiatan yang mencurigakan yang mana pada saat itu Saksi Rusmanadi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah Saksi Rusmanadi yang beralamat di Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan pada saat itu rumah tersebut kosong, kemudian tidak berselang lama datang 1 (satu) orang perempuan yakni Terdakwa Suryaningsih yang merupakan istri dari Saksi Rusmanadi, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah yang ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Rusmanadi dan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian ditemukan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjar guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah adalah milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa pakai yang merupakan pemberian dari suaminya yakni Saksi Rusmanadi, kemudian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi Terdakwa mengaku jika sabu tersebut adalah milik Saksi Rusmanadi yang mana Terdakwa mengetahui jika Saksi Rusmanadi sering melakukan aktivitas jual beli sabu dikarenakan Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Rusmanadi 8 (delapan) tahun lamanya dan tinggal serumah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0310 tanggal 26 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Suryaningsih Binti Tirto Wiyono pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal beberapa hari sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan anggota Satresnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Rusmanadi Als Rusman ada kegiatan yang mencurigakan yang mana pada saat itu Saksi Rusmanadi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah Saksi Rusmanadi yang beralamat di Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan pada saat itu rumah tersebut kosong, kemudian tidak berselang lama datang 1 (satu) orang perempuan yakni Terdakwa Suryaningsih yang merupakan istri dari Saksi Rusmanadi, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah yang ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Rusmanadi dan Terdakwa dan kemudian ditemukan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah HP

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



merk Infinix warna hitam, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjar guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah adalah milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa pakai yang merupakan pemberian dari suaminya yakni Saksi Rusmanadi, kemudian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi Terdakwa mengaku jika sabu tersebut adalah milik Saksi Rusmanadi yang mana Terdakwa mengetahui jika Saksi Rusmanadi sering melakukan aktivitas jual beli sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0310 tanggal 26 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikan Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Suryaningsih Binti Tirto Wiyono pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal beberapa hari sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan anggota Satresnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Rusmanadi Als Rusman ada kegiatan yang mencurigakan yang mana pada saat itu Saksi Rusmanadi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah Saksi Rusmanadi yang beralamat di Perumahan X Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan pada saat itu rumah tersebut kosong, kemudian tidak berselang lama datang 1 (satu) orang perempuan yakni Terdakwa Suryaningsih yang merupakan istri dari Saksi Rusmanadi, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah yang ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi Rusmanadi dan Terdakwa dan kemudian ditemukan 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjar guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,65 gram berat plastik 0,21 gram dan berat bersih 0,44 gram yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam dompet warna merah adalah milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa pakai yang merupakan pemberian dari

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yakni Saksi Rusmanadi, kemudian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 25,85 gram berat plastik 0,19 kali 5 (lima) plastik jadi berat bersih sabu sebesar 24,47 gram yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak dan ditemukan di atas seng kamar mandi Terdakwa mengaku jika sabu tersebut adalah milik Saksi Rusmanadi yang mana Terdakwa mengetahui jika Saksi Rusmanadi sering melakukan aktivitas jual beli sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0310 tanggal 26 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Yuliadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian saudara Khaironi terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA pada sebuah rumah yang berada di Perumahan IX Desa Tanah Abang Kec. Mataraman Kabupaten Banjar karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



pada sebuah rumah yang berada di Perumahan IX Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut kami mendatangi tempat yang dicurigai;

- Bahwa awalnya sesuai dengan informasi yang kami terima, target kami adalah Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli yang merupakan suami dari Terdakwa namun karena kami menemukan narkoba jenis sabu-sabu saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maka Terdakwa kami amankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, kami juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam dompet berwarna merah milik Terdakwa dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat plastik 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram dan kami juga menemukan paket narkoba jenis sabu-sabu diatas seng kamar mandi sejumlah 5 (paket) dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram sebanyak 5 (lima) plastik dengan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didompet milik Terdakwa yang didapat dari suaminya yang bernama Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli;
- Bahwa paket Narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 5 (paket) dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram sebanyak 5 (lima) plastik dengan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram sesuai dengan keterangan Terdakwa merupakan milik Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak mengetahui jika Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu diatas seng kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dengan rencana hendak dipakai bersama Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA pada sebuah rumah yang berada di Perumahan IX Desa Tanah Abang Kec. Mataraman Kab. Banjar karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, polisi juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam dompet berwarna merah milik Terdakwa dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat plastik 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram dan kami juga menemukan paket narkoba jenis sabu-sabu diatas seng kamar mandi sejumlah 5 (paket) dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram sebanyak 5 (lima) plastik dengan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didompet milik Terdakwa yang didapat dari Saksi;
- Bahwa paket Narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 5 (paket) dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan puluh lima) gram dan berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram sebanyak 5 (lima) plastik dengan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu kepada Terdakwa saat menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu diatas seng kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu karena Saksi minta yang rencananya akan kami konsumsi bersama-sama;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Maret 2024 dengan keterangan telah melakukan penyisihan barang bukti 6 (enam) paket sabu dengan dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram (berat 2 (dua) plastik klip @0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat 5 (lima) plastik klip @0,20 (nol koma dua nol gram) jadi berat untuk pembuktian persidangan berat kotor 24,45 (dua puluh empat koma empat lima) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0310 tanggal 26 Maret 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA pada sebuah rumah yang berada di Perumahan IX Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang petugas kepolisian menanyakan keberadaan Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli, namun saat itu Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli tidak ada, kemudian petugas kepolisian melakukan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dirumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat pemeriksaan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam dompet berwarna merah milik Terdakwa dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat plastik 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram dan selanjutnya petugas juga menemukan paket narkoba jenis sabu-sabu diatas seng kamar mandi sejumlah 5 (paket) dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat plastik 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebanyak 5 (lima) plastik dengan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didompet milik Terdakwa yang didapat dari suaminya yaitu Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli;
- Bahwa paket Narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 5 (paket) dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat plastik 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebanyak 5 (lima) plastik dengan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram merupakan milik Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu diatas seng kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dengan rencana hendak dipakai bersama Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram/ berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram (berat 2 (dua) plastik klip @0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat 5 (lima) plastik klip @0,20 (nol koma dua nol) gram;

2. 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet warna merah;
4. 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA pada sebuah rumah yang berada di Perumahan IX Desa Tanah Abang Kec. Mataraman Kabupaten Banjar karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat, yang menerangkan jika pada sebuah rumah yang berada di Perumahan IX Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Wawan Yuliadi bersama dengan sesama anggota kepolisian saudara Khaironi mendatangi tempat yang dicurigai;
3. Bahwa sesuai dengan informasi masyarakat tersebut, targetnya adalah Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli yang merupakan suami dari Terdakwa, namun karena ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maka Terdakwa kami amankan;
4. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, kami juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam dompet berwarna merah milik Terdakwa dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, berat plastik 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram dan kami juga menemukan paket narkoba jenis sabu-sabu diatas seng kamar mandi sejumlah 5 (paket) dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat plastik 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebanyak 5 (lima) plastik dengan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram;
5. Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didompet milik Terdakwa yang didapat dari Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 5 (paket) dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat plastik 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebanyak 5 (lima) plastik dengan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram sesuai dengan keterangan Terdakwa merupakan milik Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli;
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu diatas seng kamar mandi;
8. Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan rencana hendak dipakai bersama Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli;
9. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Maret 2024 dengan keterangan telah melakukan penyisihan barang bukti 6 (enam) paket sabu dengan dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram (berat 2 plastik klip @0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat 5 (lima) plastik klip @0,20 (nol koma dua nol) gram) jadi berat untuk pembuktian persidangan berat kotor 24,45 (dua puluh empat koma empat lima) gram;
10. Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0310 tanggal 26 Maret 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara narkotika;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan gabungan, yaitu,

Kesatu

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

dan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

atau

Kedua

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika;

dan

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Keempat : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan gabungan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan gabungan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan gabungan alternatif kedua berbentuk dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif kedua Pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang perempuan bernama Terdakwa Suryaningsih Binti Tirta Wiyono dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap penyalah guna dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA pada sebuah rumah yang berada di Perumahan IX Desa Tanah Abang Kec. Mataraman Kabupaten Banjar karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat, yang menerangkan jika pada sebuah rumah yang berada di Perumahan IX Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Wawan Yuliadi bersama dengan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama anggota kepolisian saudara Khaironi mendatangi tempat yang dicurigai, sesuai dengan informasi masyarakat tersebut, targetnya adalah Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli yang merupakan suami dari Terdakwa, namun karena ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maka Terdakwa kami amankan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, kami juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam dompet berwarna merah milik Terdakwa dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, berat plastik 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram dan kami juga menemukan paket narkoba jenis sabu-sabu diatas seng kamar mandi sejumlah 5 (paket) dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat plastik 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebanyak 5 (lima) plastik dengan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram. Saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didompet milik Terdakwa yang didapat dari Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli, sedangkan terhadap paket Narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 5 (paket) dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat plastik 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebanyak 5 (lima) plastik dengan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram sesuai dengan keterangan Terdakwa merupakan milik Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dengan rencana hendak dipakai bersama Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Maret 2024 dengan keterangan telah melakukan penyisihan barang bukti 6 (enam) paket sabu dengan dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram dan berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram (berat 2 plastik klip @0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat 5 (lima) plastik klip @0,20 (nol koma dua nol) gram) jadi berat untuk pembuktian persidangan berat kotor 24,45 (dua puluh empat koma empat lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0310 tanggal 26 Maret 2024, ditandatangani oleh Ketua

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan cara perolehan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan Terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak karena tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan baik secara keilmuan atau profesi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kredibilitas untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, unsur *tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kedua Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif kedua kedua Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 (Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I bukan tanaman);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.2 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 (Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I bukan tanaman);

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “ dengan sengaja” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilihat secara langsung namun tidak melaporkan karena orang tersebut mendapat keuntungan dari pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Dalam hal ini Terdakwa telah mengetahui tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, dikarenakan Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli adalah suami Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi Rusmanadi Alias Rusman Bin (Alm) Rusli;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kedua kedua;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan gabungan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram/ berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram (berat 2 (dua) plastik klip @0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat 5 (lima) plastik klip @0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 2) 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 4) 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryaningsih Binti Tirto Wiyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 25,85 (dua puluh lima koma delapan lima) gram/ berat bersih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) gram (berat 2 (dua) plastik klip @0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat 5 (lima) plastik klip @0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 2) 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 3) 1 (satu) buah bekas minuman teh kotak;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafikah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Bima Syahputra Marsana, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Samuel Sirait, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mtp